

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN ( Persero) dengan pelanggan dalam hal terjadi perubahan pemilik bangunan dapat berlangsung sebagaimana sebelum terjadi perubahan bangunan sepanjang pemilik bangunan baru memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pelanggan dan tidak melakukan pelanggaran dalam menggunakan tenaga listrik, antara lain tidak menunggak atau tidak membayar rekening tagihan tenaga listrik, tidak melakukan pencurian tenaga listrik, tidak menyalurkan tenaga listrik pada pihak lain, menggunakan tenaga listrik sesuai peruntukan dalam SPJBTL serta tidak merubah atau merusak peralatan listrik dan tidak melakukan perbuatan lainnya yang merugikan PT. PLN ( Persero ).
2. Tanggung jawab pelanggan lama apabila terjadi perubahan pemilik bangunan adalah sebatas apabila perubahan kepemilikan antara pelanggan lama kepada pelanggan baru tidak dilaporkan pada PT. PLN ( Persero ) dan dilakukan mutasi sehingga apabila terjadi pelanggaran dalam penggunaan tenaga listrik oleh pelanggan baru, maka pelanggan lama diwajibkan untuk membayar biaya keterlambatan apabila pelanggan baru tidak membayar atau terlambat membayar rekening

tenaga listrik dilakukan pemutusan sementara atau pemutusan rampung terhadap bangunan, pembatalan perjanjian jual beli tenaga listrik serta menjadi tersangka atau terdakwa bila pelanggan baru melakukan pencurian tenaga listrik.

3. Upaya yang dapat dilakukan PT. PLN ( Persero ) dalam hal terjadi sengketa akibat perubahan pemilik bangunan adalah melakukan pemutusan sementara atau pemutusan rampung apabila pemilik bangunan atau penghuni bangunan melakukan pelanggaran dalam penggunaan tenaga listrik atau melakukan pemutusan sementara atau rampung berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

#### **B. Saran.**

1. Dalam rangka menjamin kepastian hukum, sebaiknya syarat mengajukan permohonan sambungan tenaga listrik pada PT. PLN ( Persero ) diwajibkan untuk melampirkan foto copy bukti kepemilikan bangunan yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sehingga hanya pihak yang benar-benar merupakan pemilik bangunan / persil saja yang dapat mengajukan permohonan sambungan tenaga listrik pada PT. PLN ( Persero ).
2. Bunyi Pasal 12 draft SPJBTL antara calon pelanggan dan PT. PLN ( Persero ) sebaiknya diperluas, tidak hanya terhadap perbuatan hukum sewa menyewa saja namun meliputi seluruh perbuatan hukum yang mengakibatkan beralihnya hak milik atas bangunan / persil di lokasi

tenaga listrik tersambung baik untuk jangka waktu tetap maupun tidak tetap, sehingga dapat mengakomodir seluruh perbuatan hukum yang berakibat terjadinya peralihan hak atas bangunan / persil yang akan memudahkan baik pihak PT. PLN ( Persero ) maupun pelanggan dalam menerapkan sanksi apabila terjadi peralihan hak atas bangunan.

3. Dalam SPJBTL perlu dimuat suatu pasal yang mewajibkan pemilik bangunan yang mengalihkan kepemilikan untuk melaporkan peralihan hak tersebut kepada PT. PLN ( Persero ) dan memuat sanksi apabila pelanggan tidak memenuhi ketentuan tersebut.
4. Dalam SPJBTL perlu dimuat suatu pasal yang memuat hak PT. PLN ( Persero ) untuk melakukan pemutusan penyaluran tenaga listrik terhadap bangunan yang belum jelas status kepemilikannya dan ada dugaan bahwa penghuni bangunan / persil akan melakukan tindakan merusak jaringan tenaga listrik yang mengakibatkan kerusakan besar pada jaringan tenaga listrik PT. PLN.

